



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 110 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN *TRAINING OFFICER COURSE* DAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN
IMUNISASI SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI
TEKNIS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya maniasi kesehatan, perlu ditunjuk *Training Officer Course* dan Panitia Pelatihan Imunisasi Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan *Training Officer Course* dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomot 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

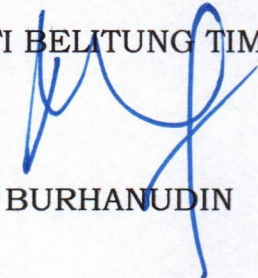
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN *TRAINING OFFICER COURSE* DAN PANITIA PELATIHAN IMUNISASI SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk *Training Officer Course* dan Panitia Kegiatan Pelatihan Imunisasi Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
A. <i>Training Officer Course</i>			
1	Tri Retno Indarti, A.Md 198410122010012014	<i>Training Officer Course</i>	Pengelola Bahan Registrasi dan Sertifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
B. Panitia Kegiatan Pelatihan Imunisasi			
1	Supardi, S.KM 197507041998031005	Ketua	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
2	Herlina, S.KM 1979120032006042007	Anggota	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
3	Dini Wahyuni, S.KM 197806122005012009	Anggota	Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur

- KEDUA : *Training Officer Course* dan Panitia Kegiatan Pelatihan Imunisasi Bagi Petugas Imunisasi di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA *Training Officer Course* dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

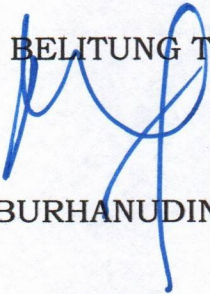


BURHANUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 110 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

TUGAS *TRAINING OFFICER COURSE* DAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN IMINISASI SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	<i>Training Officer Course</i>	a. memahami konsep dasar sistem diklat; b.memahami pendekatan orang dewasa(<i>andragogi</i>); c.memahami dan menerapkan etika kerja pelaksana diklat; d.membuat perencanaan pelaksanaan diklat yang baik; e.melakukan koordinasi penyelenggaraan diklat; f. melakukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan diklat; g.membangun kebersamaan tim diklat (<i>team building</i>); h.memahami administrasi penyelenggaraan diklat; i. mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan diklat; j. mampu memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan diklat dari waktu ke waktu; dan k.mampu membuat laporan diklat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
2.	Panitia	a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; b. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan; c. memantau, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; d. melaporkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan; e. menghimbau dan menyiapkan bahan-bahan administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; f. menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya; dan h. menyiapkan bahan laporan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN